



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.B/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUH. ILHAM PUTONG Alias BUANG;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/3 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Matahari, Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 08 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/39/XII/2022/Unit Reskrim tanggal 08 Desember 2022, dan dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 29/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Prg



Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 21 Maret 2023 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH ILHAM PUTONG Alias BUANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan yang Merupakan Perbuatan Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH ILHAM PUTONG Alias BUANG berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 14 (Empat belas) Lembar daun jendela;
 - 2 (dua) Lembar daun pintu;
 - 1 (satu) Lembar Bad Cover Warna coklat;
 - 1 (satu) Lembar Horden Warna kuning;
 - 9 (sembilan) Lembar daun jendela;
 - 1 (satu) Buah Tang;
 - 1 (satu) unit mesin dinamo merek wipro warna krem

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DEVI ROSITA

- 1 (satu) Unit Mobil Ambulance Daihatsu Grand Max dengan Nomor Polisi : DN 1087 KC warna Silfer, dengan Nomor Mesin : DJ95958 dan Rangka: MHKV3BA6JBK003022.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ROBERT PUTONG ALIAS OBE

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000;- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum di persidangan terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Surat Tuntutannya;



Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa di persidangan terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-14/PRG/Eoh.2/02/2023 tanggal 06 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MUH ILHAM PUTONG Alias BUANG pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2022 pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Gudang di Jalan Trans Sulawesi Kel Maesa Kec Parigi Kab. Parigi Moutong, kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2022 pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Gudang di Jalan Trans Sulawesi Kel Maesa Kec Parigi Kab. Parigi Moutong, ketiga pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Gudang di Jalan Trans Sulawesi Kel Maesa Kec Parigi Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal terdakwa pergi ke gudang di dalam kompleks rumah milik saksi Devi Rosita dengan tujuan untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa melewati pintu gudang yang dikunci namun terbuka sedikit lalu dengan tanpa ijin terdakwa mengambil 9 (Sembilan) buah daun jendela lalu menyimpannya di luar gudang kemudian sekira pukul 20.00 WITA terdakwa mengangkutnya menggunakan mobil ambulance Gran Max DN 1087 KC milik Sdr Robert lalu menjualnya pada Sdr Doni di Kel Maesa seharga Rp 700.000;



- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2022 terdakwa kembali mendatangi gudang milik saksi Devi Rosita dengan tujuan untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa masuk lewat pagar belakang samping gudang kemudian terdakwa membakar dan merusak rantai serta gembok pintu gudang hingga terbuka selanjutnya terdakwa dengan tanpa izin mengambil mesin dynamo lalu membawanya ke rumah dan 1 (Satu) minggu kemudian terdakwa menumpang pada Sdr Jimi yang menggunakan mobil ambulance Gran Max DN 1087 KC milik Sdr Robert untuk pergi menjual 1 unit mesin dynamo tersebut kepada Sdr Rusli di desa Tolai Kec Torue seharga Rp 400.000;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WITA terdakwa kembali mendatangi gudang milik saksi Devi Rosita dengan tujuan untuk melakukan pencurian kemudian masuk lewat pintu gudang yang sebelumnya terdakwa rusak lalu dengan tanpa izin mengambil 5 (Lima) buah daun jendela, 2 (dua) buah daun pintu, Bed Cover dan Gorden dan menyimpannya diluar gudang yang mana perbuatan terdakwa dilihat oleh Sdr Hj Siti Amina dan Sdr Yusuf yang kemudian merekamnya kemudian sekira pukul 23.00 WITA terdakwa mengambil barang barang tersebut menggunakan mobil ambulance Gran Max DN 1087 KC milik Sdr Robert dan menyimpannya di rumah terdakwa di Kel Maesa Kec Parigi Kab Parigi Moutong;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Devi Rosita mengalami kerugian total sejumlah Rp 15.100.000 (Lima Belas Juta Seratus Ribu Rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa MUH ILHAM PUTONG Alias BUANG pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2022 pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Gudang di Jalan Trans Sulawesi Kel Maesa Kec Parigi Kab. Parigi Moutong, kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2022 pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Gudang di Jalan Trans Sulawesi Kel Maesa Kec Parigi Kab. Parigi Moutong, ketiga pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Gudang di Jalan Trans Sulawesi Kel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maesa Kec Parigi Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal terdakwa pergi ke gudang di dalam kompleks rumah milik saksi Devi Rosita dengan tujuan untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa melewati pintu gudang yang dikunci namun terbuka sedikit lalu dengan tanpa ijin terdakwa mengambil 9 (Sembilan) buah daun jendela lalu menyimpannya di luar gudang kemudian sekira pukul 20.00 WITA terdakwa mengangkutnya menggunakan mobil ambulance Gran Max DN 1087 KC milik Sdr Robert lalu menjualnya pada Sdr Doni di Kel Maesa seharga Rp 700.000. Selanjutnya pada bulan Oktober 2022 terdakwa kembali mendatangi gudang milik saksi Devi Rosita untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa masuk lewat pagar belakang samping gudang kemudian terdakwa membakar dan merusak rantai serta gembok pintu gudang hingga terbuka selanjutnya terdakwa dengan tanpa izin mengambil mesin dynamo lalu membawanya ke rumah dan 1 (Satu) minggu kemudian terdakwa menumpang pada Sdr Jimi yang menggunakan mobil ambulance Gran Max DN 1087 KC milik Sdr Robert untuk pergi menjual 1 unit mesin dynamo tersebut kepada Sdr Rusli di desa Tolai Kec Torue seharga Rp 400.000. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WITA terdakwa kembali mendatangi gudang milik saksi Devi Rosita untuk melakukan pencurian kemudian masuk lewat pintu gudang yang sebelumnya terdakwa rusak lalu dengan tanpa izin mengambil 5 (Lima) buah daun jendela, 2 (dua) buah daun pintu, Bed Cover dan Gorden dan menyimpannya diluar gudang yang mana perbuatan terdakwa dilihat oleh Sdr Hj Siti Amina dan Sdr Yusuf yang kemudian merekamnya kemudian sekira pukul 23.00 WITA terdakwa mengambil barang barang tersebut menggunakan mobil ambulance Gran Max DN 1087 KC milik Sdr Robert dan menyimpannya di rumah terdakwa di Kel Maesa Kec Parigi Kab Parigi Moutong;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Devi Rosita mengalami kerugian total sejumlah Rp 15.100.000 (Lima Belas Juta Seratus Ribu Rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEVI ROSITA,S.Ak.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menyatakan membenarkan dan bertetap pada seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi dan keluarga saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di dalam Gudang milik keluarga saksi di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti barang-barang apa saja yang telah diambil oleh Terdakwa pada saat itu dari gudang tersebut. Namun setelah saksi memeriksa gudang tersebut ternyata barang-barang yang hilang dari dalam gudang yaitu 1 (satu) unit mesin Ginamo Ayakan Coklat, 1 (satu) buah Timbangan Duduk, 1 (satu) buah Timbangan Digital, 10 (sepuluh) buah Daun Pintu, 10 (sepuluh) buah Kusen Pintu, 10 (sepuluh) buah Daun Jendela, 10 (sepuluh) buah Kusen Jendela dan 1 (satu) Mesin Jahit Coklat, 1 (satu) Lembar Bed Cover Warna Coklat dan 1 (satu) Lembar Horden Warna Kuning;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut dari dalam Gudang keluarga saksi yakni bermula pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 ketika ibu kandung saksi Hj. SITTI AMINA dan karyawan saksi YUSUF LANGARU yang bekerja dirumah saksi, pergi ke rumah kami di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dimana rumah tersebut sudah lama kami tidak tempati lagi, dengan tujuan untuk mengambil dokumen. Di rumah kami tersebut ada gudang yang dulu kami gunakan sebagai gudang coklat dan di dalam gudang tersebut masih banyak tersimpan barang-barang kami yang berharga, pada saat ibu saksi Hj. SITTI AMINA dan karyawan saksi YUSUF LANGARU tiba ditempat tersebut mereka melihat ada seorang laki-laki yang berada didalam lokasi milik kami tersebut, sehingga pada saat itu ibu saksi Hj. SITTI AMINA bersama YUSUF LANGARU mengintip dari dalam rumah ke arah gudang, mereka melihat seorang laki-laki sedang mengambil barang dari dalam gudang dan membawanya pergi dari tempat tersebut. Pada saat itu YUSUF LANGARU sempat merekam laki-laki tersebut. Setelah itu YUSUF LANGARU memperlihatkan rekaman tersebut kepada saksi sehingga saksi mengetahui laki-laki tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa, sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang bersama Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut dari dalam rumah kami;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, namun menurut keadaan yang saksi lihat saksi meyakini bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang-barang tersebut dengan cara terlebih dahulu merusak rantai gembok di pintu depan gudang coklat tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil barang-barang yang ada didalam gudang tersebut, setelah itu Terdakwa meninggalkan gudang tersebut dalam keadaan pintu gudang tetap terbuka, dan menurut keterangan ibu saksi Hj. SITTI AMINA dan YUSUF LANGARU bahwa posisi ibu saksi dan YUSUF LANGARU berada di dapur rumah yang membelakangi gudang tersebut, dan dari ventilasi dapur ibu saksi dan YUSUF LANGARU melihat Terdakwa masuk kedalam gudang tersebut dan tidak berselang lama, keluar dari dalam gudang dengan mengangkat 1 (satu) buah daun jendela,

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Prg



kemudian di simpan di sudut pagar yang sebelumnya sudah di rusak tersebut, kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam gudang dan keluar dengan membawa 1 (satu) buah karung penuh yang tidak diketahui apa isi di dalam karungnya;

- Bahwa Rumah tersebut sudah lama kami tidak tempati, namun masih sering kami kunjungi;
- Bahwa Pintu Gudang tersebut ditinggalkan dalam keadaan terkunci, dan dikunci dengan menggunakan rantai yang ada gemboknya, selain itu juga lokasi rumah dan Gudang keluarga saksi tersebut sudah di pagar di sekelilingnya;
- Bahwa yang mengunci pintu Gudang tersebut adalah kakak saksi yang bernama INDRA;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian materil senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa atau orang lain untuk masuk ke dalam rumah atau Gudang milik saksi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut sebagian sudah ada yang terjual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat diinterogasi, Terdakwa pernah melakukan pencurian di dalam rumah saksi pada tahun 2021 bersama dengan temannya yang bernama FIRMAN, yang mana saat itu keluarga saksi kehilangan barang-barang berupa CCTV dan Box, TV, baju-baju yang akan dijual, dan juga lemari kaca, kemudian menurut keterangan Terdakwa barang-barang tersebut di ambil untuk Terdakwa jual di Pantai Barat kecuali lemari kaca, Terdakwa jual di Desa Mertasari;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi INDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menyatakan membenarkan dan bertetap pada seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik keluarga saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di dalam Gudang milik keluarga saksi di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti barang-barang apa saja yang telah diambil oleh Terdakwa pada saat itu dari gudang tersebut. Namun setelah saksi memeriksa gudang tersebut ternyata barang-barang yang hilang dari dalam gudang yaitu 1 (satu) unit mesin Ginamo Ayakan Coklat, 1 (satu) buah Timbangan Duduk, 1 (satu) buah Timbangan Digital, 10 (sepuluh) buah Daun Pintu, 10 (sepuluh) buah Kusen Pintu, 10 (sepuluh) buah Daun Jendela, 10 (sepuluh) buah Kusen Jendela dan 1 (satu) mesin Jahit Coklat, 1 (satu) Lembar Bed Cover Warna Coklat dan 1 (satu) Lembar Horden Warna Kuning;
- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di dalam Gudang keluarga saksi yakni bermula pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, ketika saksi berada di hotel Gran Mitra, saksi ditelepon oleh ibu saksi Hj. SITI AMINAH dan menyampaikan bahwa ada orang masuk di lokasi milik keluarga kami (bekas rumah yang tidak ditinggali lagi) yang berada di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong dan pada saat itu ibu saksi bilang sudah ada videonya, kemudian ibu saksi meminta saksi untuk segera ke lokasi tersebut. Setelah itu saksi langsung ke lokasi tersebut dan kemudian pada saat itu saksi melihat rekaman video tersebut, lalu saksi memeriksa gudang ternyata rantai gembok yang sebelumnya terpasang dipintu gudang sudah dalam keadaan rusak (terputus) dan saksi lihat di atas tanah, dan barang-barang yang sebelumnya ada dalam gudang sudah tidak ada lagi, kemudian saksi hendak pergi dari lokasi tersebut tepatnya depan rumah saksi dan melihat ada seorang laki-laki yang pakaiannya dan ciri-cirinya mirip dengan pelaku yang ada direkaman video tersebut, kemudian saksi mengikuti laki-laki itu sampai dilorong matahari Kelurahan Maesa. Dilorong tersebut saksi memanggil orang tersebut dengan berkata "bro" laki-laki tersebut diam dan menoleh ke arah saksi dan pada saat itu

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Prg



barulah saksi mengetahui laki-laki tersebut adalah Terdakwa. Dan pada saat itu saksi bertanya "dari mana?" dia menjawab "saya dari sama rumahnya ATONG baparas rumput". saksi lanjut tanya "apa dibawa dikarung itu" Terdakwa menjawab "cuman karung bekas". Setelah itu Terdakwa mengajak saksi ke rumahnya namun saksi menolak dan pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa selain Terdakwa, sepengetahuan saksi, tidak ada orang lain yang bersama Terdakwa untuk mengambil barang dari dalam rumah keluarga saksi;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian pada waktu itu namun menurut keadaan yang saksi lihat, kemudian saksi menyimpulkan bahwa Terdakwa melakukan mengambil barang-barang tersebut dengan cara terlebih dahulu merusak rantai gembok di pintu depan gudang coklat tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil barang-barang yang ada didalam gudang tersebut, setelah itu Terdakwa meninggalkan gudang tersebut dalam keadaan pintu gudang tetap terbuka, dan menurut keterangan ibu saksi Hj. SITI AMINA dan YUSUF LANGARU bahwa posisi ibu saksi dan YUSUF LANGARU berada di dapur rumah yang membelakangi gudang tersebut, dan dari ventilasi dapur ibu saksi dan YUSUF LANGARU melihat Terdakwa masuk kedalam gudang tersebut dan tidak berselang lama, keluar dari dalam gudang dengan mengangkat 1 (satu) buah daun jendela, kemudian disimpan di sudut pagar yang sebelumnya sudah dirusak tersebut, kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam gudang dan keluar dengan membawa 1 (satu) buah karung penuh yang tidak diketahui apa isi di dalam karungnya;

- Bahwa rumah tersebut sudah lama kami tidak tempati, namun masih sering kami kunjungi;

- Bahwa pintu Gudang tersebut ditinggalkan dalam keadaan terkunci, dan dikunci dengan menggunakan rantai yang ada gemboknya, selain itu lokasi rumah dan Gudang keluarga saksi sudah dipagar keliling;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian materil senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut keterangan Terdakwa saat diinterogasi, Terdakwa pernah mengambil barang dari rumah saksi pada tahun 2021 bersama dengan temannya yang bernama FIRMAN, yang mana saat itu keluarga saksi kehilangan barang-barang berupa CCTV dan Box, TV, baju-baju yang akan dijual, dan juga lemari kaca dan menurut keterangan Terdakwa barang-barang tersebut diambil untuk Terdakwa jual di Pantai Barat kecuali lemari kaca, Terdakwa jual di Desa Mertasari;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa atau orang lain untuk masuk ke dalam rumah atau gudang milik saksi tersebut;
 - Bahwa yang mengunci pintu gudang tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut sudah ada yang terjual atau belum;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi ROBERT PUTONG Alias OBE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menyatakan membenarkan dan bertetap pada seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi keluarga saksi Devi Rosita, S.Ak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun yang saya ketahui Terdakwa melakukan mengambil barang dari sebuah Gudang yang ada di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti barang-barang apa saja yang telah diambil oleh Terdakwa pada saat itu dari gudang tersebut;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut, yakni bermula pada hari Minggu

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Prg



tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa pernah datang kerumah saksi dan mau meminjam mobil ambulance milik saksi, dengan alasan untuk mengangkat kayu untuk rumahnya, dan pada saat itu saksi tidak mengizinkannya. Namun ternyata tanpa sepengetahuan saksi, Terdakwa meminta kunci mobil ambulance milik saksi tersebut kepada karyawan saksi dan mengatakan bahwa saksi sudah memberikan izin, sehingga pada saat itu Terdakwa membawa mobil saksi tanpa seizin saksi. Saksi juga tidak mengetahui jika mobil ambulance milik saksi tersebut telah digunakan Terdakwa untuk mengangkut barang yang diambilnya tersebut. Lalu kemudian datang petugas kepolisian kepada saksi dan menanyakan “apakah saksi pernah meminjamkan mobil ambulance kepada seseorang di tanggal 4 Desember 2022”, dan saat itu saksi jawab “iya”. Sehingga saat itu petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap mobil ambulance milik saksi tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah meminjam mobil ambulance tersebut kepada saksi namun hanya sekali, saat itu Terdakwa beralasan akan menjemput keluarganya di Toboli, selain itu Terdakwa sering saksi mintai bantuan untuk menjadi sopir bila ada yang membutuhkan jasa pengangkutan jenazah;
- Bahwa biasanya mobil ambulance tersebut saksi gunakan untuk bantuan sosial yakni untuk pengangkutan jenazah;
- Bahwa saksi memiliki mobil ambulance tersebut sejak tahun 2014;
- Bahwa mobil ambulance tersebut tidak beroperasi setiap hari;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi JIMMY ELVIANUS WONGKAR PUTONG, yang telah diangkat sumpah pada tingkat penyidikan yang keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun setelah saksi dipanggil oleh pihak kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa pelaku perbuatan tersebut adalah MUH ILHAM PUTONG Alias BUANG. Sedangkan korbannya saksi tidak mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena dia merupakan kakak sepupu saksi, namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut, yang saksi dengar disalah satu gudang yang berada di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti barang-barang apa saja yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut, saksi hanya mengetahui dimana Terdakwa sempat mengikuti saksi ke Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, dimana pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit mesin Dinamo dan menjualnya di Desa Tolai, dan setelah saksi dipanggil oleh pihak kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa mesin dinamo tersebut adalah barang yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang dijual Terdakwa pada saat itu yaitu 1 (satu) unit mesin Dinamo merek wipro warna krem;
- Bahwa saksi sudah lupa hari dan tanggalnya, seingat saksi sekitar bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 19.30 wita di Desa Tolai Timur Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin Dinamo merek wipro warna krem, kepada seorang laki-laki yang memiliki usaha mebel di Desa Tolai Timur, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa pergi ke Desa Tolai pada saat itu dengan mengendarai Mobil Ambulance yang saksi pinjam dari saksi Robet Putong.
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin Dinamo merek wipro warna krem tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 16.00 Wita saksi pergi ke Desa Tolai Timur dengan tujuan untuk mengantar meteran listrik dan sebelum berangkat saksi memanggil Terdakwa untuk menemani sekaligus membantu mengangkat meteran yang saksi bawa. Dalam perjalanan saksi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) unit mesin Dinamo merek wipro warna krem dan saksi bertanya kepada Terdakwa "itu siapa punya mesin" dan Terdakwa menjawab "saya punya dan mau saya jual" sekitar pukul 18.00 Wita, saksi bersama Terdakwa tiba di

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Tolai Timur, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya dilorong gereja dan langsung menurunkan meteran listrik yang saksi bawa dan dibantu oleh Terdakwa setelah itu kami pulang ke Parigi, sebelum pulang Terdakwa singgah di Desa Tolai Timur, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, di depan mebel untuk menjual mesin dinamo yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa. Setelah itu baru kami melanjutkan perjalanan pulang ke Parigi setibanya di Parigi, saksi bersama Terdakwa memulangkan mobil dan kembali ke rumah masing-masing. Kemudian bulan Desember 2022 saksi mendapat panggilan dari pihak kepolisian pada saat itulah saksi baru mengetahui bahwa 1 (satu) unit mesin Dinamo merek wipro warna krem yang telah dijual Terdakwa tersebut merupakan barang milik orang lain;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada saksi dari hasil penjualan 1 (satu) unit mesin Dinamo merek wipro warna krem tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin Dinamo merek wipro warna krem tersebut dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang bersifat meringankan (*a de charge*), Ahli dan tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa menyatakan membenarkan dan bertetap pada seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik keluarga saksi Devi Rosita, S.Ak yang dilakukan oleh Terdakwa sekitar bulan September sampai dengan bulan Desember 2022, bertempat di dalam Gudang milik saksi Devi Rosita, S.Ak di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut 1 (satu) unit mesin ginamo, 2 (dua) buah daun pintu, 14 (empat belas) buah daun



jendela, 1 (satu) Lembar Bed Cover Warna Coklat dan 1 (satu) Lembar Horden Warna Kuning;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan seorang diri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara berulang, yang Pertama Terdakwa lakukan pada bulan September 2022 sekitar pukul 15.00 Wita dengan masuk ke lokasi milik Saksi Korban Devi Rosita, S.Ak, dengan cara melewati pagar seng yang sudah terbuka, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam gudang melewati pintu gudang yang pada saat itu dikunci namun bisa terbuka sedikit sehingga Terdakwa bisa masuk lewat celah tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 9 (sembilan) buah daun jendela dengan cara terlebih dahulu mengeluarkan jendela tersebut satu persatu lewat celah pintu gudang tersebut, setelah itu Terdakwa memikul daun jendela tersebut keluar dari lokasi saksi korban tersebut. Kemudian yang Kedua Terdakwa kembali melakukan perbuatannya tersebut ditempat yang sama pada bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 22.00 Wita dengan cara Terdakwa masuk yakni lewat pagar samping gudang dan menuju pintu gudang karna posisi pintu gudang digembok dengan menggunakan rante sehingga Terdakwa merusak gembok tersebut dengan cara membakar gembok tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa menarik rantai tersebut dengan menggunakan tangan sehingga gembok tersebut terlepas dan pintu gudang terbuka sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam gudang dan mengambil mesin dinamo yang terpasang di ayakan coklat dengan cara membuka baut dengan menggunakan tang setelah terlepas, Terdakwa mengangkat mesin dinamo tersebut keluar gudang. Kemudian yang Ketiga Terdakwa kembali melakukan perbuatannya tersebut, ditempat tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wita dengan cara masuk lewat pagar samping gudang setelah itu masuk kedalam gudang dan mengambil 5 (lima) buah daun jendela, 2 (dua) buah daun pintu, Bad Cover dan Horden dengan cara memikul keluar gudang;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut sudah berhasil Terdakwa jual, adapun barang berupa 9 (sembilan) buah daun jendela Terdakwa menjualnya kepada DONI yang berada di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) buah mesin Dinamo tersebut Terdakwa jual kepada GUSLI yang berada di Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, dengan harga Rp400.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah), lalu 5 (lima) buah daun jendela, 2 (dua) buah daun pintu, Bad Cover dan Horden belum sempat Terdakwa jual dan Terdakwa menyimpannya di rumah Terdakwa di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yakni karena desakan ekonomi sehingga Terdakwa ingin menambah penghasilan Terdakwa meski dengan cara mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut mengambil barang dari dalam rumah korban pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa mengangkut mesin dinamo ketika pergi menjualnya yakni dengan menggunakan sebuah mobil Ambulance yang dimiliki oleh Om Terdakwa yakni saksi Robert Putong Alias Obe;
- Bahwa Pemilik mobil tidak mengetahui mobilnya Terdakwa gunakan untuk mengangkut barang milik orang lain yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemilik mobil untuk menggunakan mobil tersebut mengangkut barang milik orang lain yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dari korban untuk masuk ke dalam rumah atau gudang milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (Empat belas) Lembar daun jendela
- 2 (dua) Lembar daun pintu
- 1 (satu) Lembar Bad Cover Warna coklat
- 1 (satu) Lembar Horden Warna kuning
- 9 (sembilan) Lembar daun jendela
- 1 (satu) Buah Tang
- 1 (satu) unit mesin dinamo merek wipro warna kream
- 1 (satu) Unit Mobil Ambulance Daihatsu Grand Max dengan Nomor Polisi : DN 1087 KC warna Silber, dengan Nomor Mesin : DJ95958 dan Rangka: MHKV3BA6JBK003022.

Bahwa di persidangan barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan diketahui serta dibenarkan oleh para saksi dan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terkecuali saksi Robert Putong Alias Obe yang hanya mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Ambulance Daihatsu Grand Max dengan Nomor Polisi : DN 1087 KC warna Silber, dengan Nomor Mesin : DJ95958 dan Rangka: MHKV3BA6JBK003022;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik keluarga saksi Devi Rosita, S.Ak yang dilakukan oleh Terdakwa sekitar bulan September sampai dengan bulan Desember 2022, bertempat di dalam Gudang milik saksi Devi Rosita, S.Ak di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit mesin ginamo, 2 (dua) buah daun pintu, 14 (empat belas) buah daun jendela, 1 (satu) Lembar Bed Cover Warna Coklat dan 1 (satu) Lembar Horden Warna Kuning;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara berulang, yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:
 - **Pertama** pada bulan September 2022 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa masuk ke lokasi milik Saksi Korban Devi Rosita, S.Ak, dengan cara melewati pagar seng yang sudah terbuka, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam gudang melewati pintu gudang yang pada saat itu dikunci namun bisa terbuka sedikit sehingga Terdakwa bisa masuk lewat celah tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 9 (sembilan) buah daun jendela dengan cara terlebih dahulu mengeluarkan jendela tersebut satu persatu lewat celah pintu gudang tersebut, setelah itu Terdakwa memikul daun jendela tersebut keluar dari lokasi saksi korban tersebut;
 - **Kedua** pada bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa kembali melakukan perbuatannya tersebut ditempat yang sama dengan cara Terdakwa masuk yakni lewat pagar samping gudang

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Prg



dan menuju pintu gudang karna posisi pintu gudang digembok dengan menggunakan rante sehingga Terdakwa merusak gembok tersebut dengan cara membakar gembok tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa menarik rantai tersebut dengan menggunakan tangan sehingga gembok tersebut terlepas dan pintu gudang terbuka sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam gudang dan mengambil mesin dinamo yang terpasang di ayakan coklat dengan cara membuka baut dengan menggunakan tang setelah terlepas, Terdakwa mengangkat mesin dinamo tersebut keluar gudang;

- **Ketiga** pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa kembali melakukan perbuatannya tersebut, ditempat tersebut dengan cara masuk lewat pagar samping gudang setelah itu masuk kedalam gudang dan mengambil 5 (lima) buah daun jendela, 2 (dua) buah daun pintu, Bad Cover dan Horden dengan cara memikul keluar gudang;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut sudah berhasil Terdakwa jual, adapun barang berupa 9 (sembilan) buah daun jendela Terdakwa menjualnya kepada DONI yang berada di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) buah mesin Dinamo tersebut Terdakwa jual kepada GUSLI yang berada di Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu 5 (lima) buah daun jendela, 2 (dua) buah daun pintu, Bad Cover dan Horden belum sempat Terdakwa jual dan Terdakwa menyimpannya di rumah Terdakwa di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yakni karena desakan ekonomi sehingga Terdakwa ingin menambah penghasilan Terdakwa meski dengan cara mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengangkut mesin dinamo ketika pergi menjualnya yakni dengan menggunakan sebuah mobil Ambulance yang dimiliki oleh Om Terdakwa yakni saksi Robert Putong Alias Obe;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dari korban untuk masuk ke dalam rumah atau gudang milik korban dan mengambil barang-barang dari dalam gudang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materil senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan Dakwaan Subsidiaritas yakni Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Subsidiar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas maka sesuai teori hukum acara pidana, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair dengan konsekuensi apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka tidak akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidiar dan seterusnya. Sedangkan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidiar dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan Ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "barangsiapa";
2. "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. "dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Prg



5. "pencurian dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu";

6. "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur "barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam pasal ini dimaksudkan kepada orang sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dalam perkara ini orang sebagai subjek hukum yang dimaksud adalah MUH. ILHAM PUTONG Alias BUANG yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM-14/PRG/Eoh.2/02/2023 tanggal 06 Februari 2023 telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah sesuai dengan yang sebenarnya kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) terhadap Terdakwa sebagai subjek hukum atau pelaku yang didakwa dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sedemikian maka unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan terhadapnya;

Ad.2. Tentang Unsur "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaanya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mambawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, sehingga selesainya perbuatan mengambil atau sempurnanya perbuatan mengambil barang ialah apabila terpenuhinya unsur berpindahnya kekuasaan benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud yang mana seluruh atau sebagian barang tersebut milik orang lain atau barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik, karena jika tidak ada nilai ekonomiknya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik keluarga saksi Devi Rosita, S.Ak yang dilakukan oleh Terdakwa sekitar bulan September sampai dengan bulan Desember 2022, bertempat di dalam Gudang milik saksi Devi Rosita, S.Ak di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit mesin ginamo, 2 (dua) buah daun pintu, 14 (empat belas) buah daun jendela, 1 (satu) Lembar Bed Cover Warna Coklat dan 1 (satu) Lembar Horden Warna Kuning yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

□ Pertama pada bulan September 2022 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa masuk ke lokasi milik Saksi Korban Devi Rosita, S.Ak, dengan cara melewati pagar seng yang sudah terbuka, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam gudang melewati pintu gudang yang pada saat itu dikunci namun bisa terbuka sedikit sehingga Terdakwa bisa masuk lewat celah tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 9 (sembilan) buah daun jendela dengan cara terlebih dahulu mengeluarkan jendela tersebut satu persatu lewat celah pintu gudang tersebut, setelah itu Terdakwa memikul daun jendela tersebut keluar dari lokasi saksi korban tersebut;

□ Kedua pada bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa kembali melakukan perbuatannya tersebut ditempat yang sama dengan cara Terdakwa masuk yakni lewat pagar samping gudang dan menuju pintu gudang karna posisi pintu gudang digembok dengan menggunakan rante sehingga Terdakwa merusak gembok tersebut dengan cara membakar gembok tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa menarik rantai tersebut dengan menggunakan tangan sehingga gembok tersebut terlepas dan pintu gudang terbuka sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam gudang dan mengambil mesin dinamo yang terpasang di ayakan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Prg



coklat dengan cara membuka baut dengan menggunakan tang setelah terlepas, Terdakwa mengangkat mesin dinamo tersebut keluar gudang;

□ Ketiga pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa kembali melakukan perbuatannya tersebut, ditempat tersebut dengan cara masuk lewat pagar samping gudang setelah itu masuk kedalam gudang dan mengambil 5 (lima) buah daun jendela, 2 (dua) buah daun pintu, Bad Cover dan Horden dengan cara memikul keluar gudang;

Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut sudah berhasil Terdakwa jual, adapun barang berupa 9 (sembilan) buah daun jendela Terdakwa menjualnya kepada DONI yang berada di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) buah mesin Dinamo tersebut Terdakwa jual kepada GUSLI yang berada di Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu 5 (lima) buah daun jendela, 2 (dua) buah daun pintu, Bad Cover dan Horden belum sempat Terdakwa jual dan Terdakwa menyimpannya di rumah Terdakwa di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik keluarga saksi Devi Rosita, S.Ak dari dalam Gudang saksi Devi Rosita, S.Ak berupa 1 (satu) unit mesin ginamo, 2 (dua) buah daun pintu, 14 (empat belas) buah daun jendela, 1 (satu) Lembar Bed Cover Warna Coklat dan 1 (satu) Lembar Horden Warna Kuning telah membuktikan adanya perpindahan kekuasaan dimana barang-barang tersebut sebelumnya berada di Gudang saksi Devi Rosita, S.Ak beralih ke dalam kekuasaan Terdakwa secara nyata dan mutlak;

Selain itu perbuatan Terdakwa yang mengambil dan menjual barang-barang tersebut, kemudian hasil penjualannya digunakan untuk menambah penghasilan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa barang-barang yang diambilnya tersebut memiliki nilai ekonomis;

Berdasarkan kepada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” mengandung arti terdapat kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut (*willens en wetens*), dan menurut Memorie van Teoliching (MvT) yang dimaksud sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” yakni suatu perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian unsur “dengan maksud” dan unsur “secara melawan hukum” tersebut maka perlu untuk dibuktikan, apakah Terdakwa dengan sengaja untuk memiliki suatu barang yang mana pemilikan barang tersebut bertentangan dengan hak subyektif seseorang?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi korban Devi Rosita, S.Ak dilakukan oleh Terdakwa sebanyak tiga kali yakni **Pertama** Terdakwa mengambil 9 (sembilan) buah daun jendela, kemudian perbuatan **Kedua** Terdakwa mengambil mesin dinamo yang terpasang di ayakan coklat dan pada perbuatan yang **Ketiga** Terdakwa mengambil 5 (lima) buah daun jendela, 2 (dua) buah daun pintu, Bad Cover dan Horden dengan cara memikul keluar gudang, yang mana keseluruhan perbuatan Terdakwa tersebut tidak pernah memperoleh izin dari korban untuk masuk ke dalam rumah atau gudang milik korban dan mengambil barang-barang dari dalam gudang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah berhasil menjual barang-barang yang diambilnya tersebut adapun 9 (sembilan) buah daun jendela Terdakwa menjualnya kepada DONI yang berada di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) buah mesin Dinamo tersebut Terdakwa jual kepada GUSLI yang berada di Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu 5 (lima) buah daun jendela, 2 (dua) buah daun pintu, Bad Cover dan Horden belum sempat Terdakwa jual dan Terdakwa menyimpannya di rumah Terdakwa di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, yang akibat

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Prg



perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materil senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, perbuatan Terdakwa yang berulang kali memasuki gudang milik keluarga saksi korban Devi Rosita, S.Ak dan mengambil barang-barang dari dalam gudang milik keluarga saksi korban tersebut tanpa seizin yang berhak, telah membuktikan bahwa Terdakwa sengaja untuk memiliki barang-barang tersebut, yang mana akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materil;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan Terdakwa yang menjual barang-barang yang diambilnya dari dalam gudang milik keluarga saksi korban dan menikmati hasil dari penjualan tersebut menggambarkan bahwa Terdakwa seolah-olah merupakan pemilik yang sah dari barang-barang yang diambilnya tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak subjektif dari saksi korban selaku pemilik sah atas barang-barang tersebut;

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Tentang Unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dilakukan di waktu malam” adalah perbuatan dilakukan pada waktu antara matahari terbenam dan terbit atau pada saat peralihan antara siang dan malam atau malam dan pagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ini memiliki sifat alternatif dimana perlu diperhatikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang menurut R. Soesilo (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bogor: Politea, hal. 251), penjelasan Pasal 363 KUHP menyatakan bahwa Rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah “gudang” atau “toko” yang tidak didiami siang dan malam tidak termasuk pengertian rumah, sedangkan yang dimaksud pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan 3 (tiga) kali perbuatan mengambil barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik saksi korban dengan cara dan dalam rentang waktu sebagai berikut:

- Pertama pada bulan September 2022 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa masuk ke lokasi milik Saksi Korban Devi Rosita, S.Ak, dengan cara melewati pagar seng yang sudah terbuka, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam gudang melewati pintu gudang yang pada saat itu dikunci namun bisa terbuka sedikit sehingga Terdakwa bisa masuk lewat celah tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 9 (sembilan) buah daun jendela dengan cara terlebih dahulu mengeluarkan jendela tersebut satu persatu lewat celah pintu gudang tersebut, setelah itu Terdakwa memikul daun jendela tersebut keluar dari lokasi saksi korban tersebut;
- Kedua pada bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa kembali melakukan perbuatannya tersebut ditempat yang sama dengan cara Terdakwa masuk yakni lewat pagar samping gudang dan menuju pintu gudang karna posisi pintu gudang digembok dengan menggunakan rante sehingga Terdakwa merusak gembok tersebut dengan cara membakar gembok tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa menarik rantai tersebut dengan menggunakan tangan sehingga gembok tersebut terlepas dan pintu gudang terbuka sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam gudang dan mengambil mesin dinamo yang terpasang di ayakan coklat dengan cara membuka baut dengan menggunakan tang setelah terlepas, Terdakwa mengangkat mesin dinamo tersebut keluar gudang;
- Ketiga pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa kembali melakukan perbuatannya tersebut, ditempat tersebut dengan cara masuk lewat pagar samping gudang setelah itu masuk kedalam gudang dan mengambil 5 (lima) buah daun jendela, 2 (dua) buah daun pintu, Bad Cover dan Horden dengan cara memikul keluar gudang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik keluarga saksi korban Devi Rosita, S.Ak dilakukan Terdakwa yang Pertama pada bulan bulan September 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, kemudian Kedua pada bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 22.00 Wita dan Ketiga pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, ketiga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tidak selalu pada malam hari, selain itu keseluruhan perbuatan Terdakwa dilakukan di Gudang milik saksi Devi Rosita, S.Ak di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, yang mana Gudang

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Prg



tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa termasuk pengertian rumah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak terpenuhi;

Ad.5. Tentang Unsur “Pencurian dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa melakukan perbuatannya diawali dengan melakukan perbuatan pendahuluan yakni dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya secara *mutatis mutandis* melekat dalam pertimbangan unsur-unsur ini, dan terhadap unsur keempat ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua yakni “**pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memanjat**” telah terpenuhi;

Ad.6. Tentang Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang bahwa agar suatu perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya sebagai “satu perbuatan yang diteruskan” R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor pada halaman 81-82, menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi, pada pokoknya menyebutkan bahwa perbuatan tersebut harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan; perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya; dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;



Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu diantaranya tidak boleh terlalu lama, Majelis Hakim berpedoman pada Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, yang menyebutkan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, sehingga apabila antara perbuatan yang satu dengan yang lain masih dalam jarak waktu empat hari maka tunduk pada Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang dari Gudang milik saksi Devi Rosita, S.Ak di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, yang dilakukan oleh Terdakwa beberapa kali dengan rentang waktu yang berbeda dimana perbuatan **Pertama** dilakukan pada bulan September 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa mengambil 9 (sembilan) buah daun jendela, kemudian pada perbuatan **Kedua** pada bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa mengambil mesin dinamo yang terpasang di ayakan dan pada perbuatan yang **Ketiga** yakni pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa kembali mengambil 5 (lima) buah daun jendela, 2 (dua) buah daun pintu, Bad Cover dan Horden dengan cara memikul keluar gudang;

Menimbang, bahwa merujuk fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tidak dalam rentang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana antara perbuatan Terdakwa yang satu dan lainnya dilakukan dalam rentang waktu lebih dari 4 (empat) hari, **sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dinilai lebih tepat apabila perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, maka unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dikarenakan Dakwaan Primair telah terbukti maka terhadap Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa, pada saat mempertimbangkan keadaan yang meringankan ataupun memberatkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (Empat belas) Lembar daun jendela, 2 (dua) Lembar daun pintu, 1 (satu) Lembar Bad Cover Warna coklat, 1 (satu) Lembar Horden Warna kuning, 9 (sembilan) Lembar daun jendela, 1 (satu) Buah Tang, 1 (satu) unit mesin dinamo merek wipro warna krem, dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance Daihatsu Grand Max dengan Nomor Polisi : DN 1087 KC warna Silber, dengan Nomor Mesin : DJ95958 dan Rangka: MHKV3BA6JBK003022.

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa 14 (Empat belas) Lembar daun jendela, 2 (dua) Lembar daun pintu, 1 (satu) Lembar Bad Cover Warna coklat, 1 (satu) Lembar Horden Warna kuning, 9 (sembilan) Lembar daun jendela, 1 (satu) Buah Tang, 1 (satu) unit mesin dinamo merek

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wipro warna kream dipersidangan keseluruhan barang bukti tersebut terbukti merupakan milik Saksi Devi Rosita, S.Ak, sehingga Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Devi Rosita, S.Ak, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Ambulance Daihatsu Grand Max dengan Nomor Polisi : DN 1087 KC warna Silber, dengan Nomor Mesin : DJ95958 dan Rangka: MHKV3BA6JBK003022, dipersidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Robert Putong Alias OBE sehingga Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Robert Putong Alias OBE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi korban Devi Rosita, S.Ak;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ILHAM PUTONG Alias BUANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (Empat belas) Lembar daun jendela;
 - 2 (dua) Lembar daun pintu;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Bad Cover Warna coklat;
- 1 (satu) Lembar Horden Warna kuning;
- 9 (sembilan) Lembar daun jendela;
- 1 (satu) Buah Tang;
- 1 (satu) unit mesin dinamo merek wipro warna krem

Masing-masing dikembalikan kepada Saksi Devi Rosita, S.Ak;

- 1 (satu) Unit Mobil Ambulance Daihatsu Grand Max dengan Nomor Polisi : DN 1087 KC warna Silber, dengan Nomor Mesin : DJ95958 dan Rangka: MHKV3BA6JBK003022.

Dikembalikan kepada Saksi Robert Putong Alias OBE

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023 oleh kami, Maulana Shika Arjuna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhana Heru Santoso, S.H, Angga Nugraha Agung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Sudiarjani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Kusuma Hadi Hartawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

R. Heru Santoso, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

TTD

Angga Nugraha Agung, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Prg

